

## **BAB V KESIMPULAN**

Kebijakan perlindungan buruh migran pada umumnya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Menurut UU No.39 tahun 2004 pengertian perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan yang meliputi seluruh aspek dari mulai masa pra-penempatan, purna penempatan hingga purna penempatannya. Namun pada perjalanannya perlindungan hukum di Indonesia masih tergolong lemah. Klaim atas lemahnya perlindungan TKI di luar negeri ini di karenakan masih banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh TKI kita di luar negeri seperti dikrimanilasikan, disiksa dan tindak kriminalitas lainnya. Kebijakan pemerintah mengenai dan yang bersinggungan tentang perlindungan buruh migran sebenarnya sudah ada sejak pengiriman buruh migran resmi yang di laksanakan pertama kalinya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi oleh buruh migran. Kendaki demikian tak dapat di pungkiri bahwa memang telah banyak perubahan-perubahan yang lebih baik dalam lima tahun belakangan ini mengenai keberhasilan pemerintah dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang di lihat dari data-data yang di pubikasikan. Namun kendaki tren itu mengalami penurunan masih di peroleh jumlah pelanggaran-pelanggaran yang cukup tinggi yang di alami oleh buruh migran.

Lemahnya perlindungan buruh migran ini dikarenakan tiga faktor utama yaitu faktor infrastruktur perlindungan TKI di luar negeri yang lemah, terjadi tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait dan kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat *reactive*.

Pada faktor pertama dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa KTKLN sebagai infrastruktur terhadap kebutuhan TKI tidak dapat berfungsi di luar negeri dan peran PPTKIS yang gagal dalam memberikan perlindungan. Pada faktor kedua dalam kesimpulan ini adalah tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait. Yang di maksud dengan stakeholder terkait adalah BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan. Faktor ini di perkuat dengan

argumen bahwa terdapat beberapa aturan hukum yang tumpang tindih. Argumen kedua yang memperkuat faktor kedua ini adalah aturan hukum yang menyangkut tugas dan tanggung jawab yang masih belum profesional. Sedangkan pada faktor ketiga mengapa perlindungan buruh migran itu di katakan lemah karena faktor kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat reactive. Pemerintah selama ini hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi namun belum secara total menyelesaikan titik permasalahan di awal sebelum permasalahan itu terjadi.